

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No. 1, 1974). Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, sedangkan menurut BKKBN usia ideal pernikahan bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun. Namun di era sekarang masih banyak kita jumpai pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun (Arikhman dkk., 2019). Tanpa mereka sadari bahwa pernikahan dini dapat berdampak besar bagi kesehatan reproduksi remaja putri, karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna, sehingga memicu terjadinya abortus atau keguguran (Pohan, 2017).

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2020). Pada tahun 2017 Jawa Timur termasuk provinsi dengan presentase perkawinan dini tertinggi, dengan jumlah 18,44% remaja menikah dibawah usia 16 tahun (BKKBN,

2018). Selama tahun 2020, sebanyak 183 remaja putri di kota Malang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun (Pengadilan Agama Kota Malang, 2020). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan 15 September 2020 di RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang, selama 2 tahun terakhir di RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang terdapat 15 remaja putri yang menikah di bawah usia 21 tahun. Dari hasil wawancara terhadap 10 remaja putri yang berusia 10 – 20 tahun, tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi, 3 remaja putri dapat menjawab dengan benar tentang dampak bagi kesehatan reproduksi yaitu dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dikarenakan organ reproduksinya belum matang, sangat rentan terjadinya keguguran, bayi lahir prematur dan 7 remaja putri tidak bisa menjawab dengan benar. Jawaban mereka antara lain kondisi kesehatan reproduksi wanita biasanya paling baik saat berada di usia muda sehingga lebih tidak berisiko untuk melahirkan.

Menurut Kepala BKKBN (2020) pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional. Masalah perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM di kalangan perempuan muda terutama di negara terbatas sumber daya (Duerkop, 2008). Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, dan kehamilan di luar nikah (BKKBN, 2018). Pernikahan dini akan berdampak bagi kesehatan reproduksi perempuan, karena dari segi fisik remaja belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga berisiko pada saat

proses persalinan. Selain itu, perempuan yang manikah dini akan menghadapi risiko komplikasi persalinan yang jauh lebih tinggi seperti *fistula obstetri*, infeksi, perdarahan yang hebat, anemia dan *eklampsia* (Noor dkk., 2018).

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak. Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak (UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak (UNICEF Indonesia, 2019). Menurut Kepala BKKBN (2020), mindset remaja tentang nikah dini perlu diubah dengan pengetahuan kespro. Untuk merubah mindset harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Jika hanya melarang saja tidak akan berhasil, remaja harus terpapar pengetahuan kesehatan reproduksi dan harus mengerti bahwa nikah pada usia muda akan berakibat kehamilan yang tidak direncanakan dan dapat menyebabkan remaja putus sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi di RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi di RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi di RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya bagi ilmu keperawatan maternitas tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Responden

Dapat dijadikan sebagai evaluasi diri remaja tentang pengetahuan dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi dan dapat memotivasi remaja putri untuk menghindari pernikahan dini.

2. Bagi RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang

Dapat menjadi pedoman bagi tokoh masyarakat untuk melakukan intervensi berupa promosi kesehatan tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi sehingga dapat menurunkan angka kejadian pernikahan dini di wilayah RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu atau wawasan remaja putri tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi.

4. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengembangkan penelitian di masyarakat, terutama tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi.

